

NAMA : LAURA AULIA NOVRIANDILA

NPM : 2413031051

Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar (fair value) untuk mengukur pesawatnya dapat dibenarkan secara konseptual hanya jika pengukurannya dapat dilakukan secara andal dan terverifikasi. Dalam konteks Indonesia, pasar pesawat tergolong tidak aktif, sehingga penentuan nilai wajar bergantung pada estimasi dan asumsi subjektif (level 3 fair value). Hal ini dapat mengurangi keandalan (faithful representation) dan meningkatkan risiko kesalahan penyajian.

Meskipun perusahaan beralasan bahwa penggunaan fair value mencerminkan prinsip “substance over form” dan lebih sesuai bagi investor global, secara regulasi perusahaan publik Indonesia tetap wajib mengikuti PSAK sebagai standar resmi. Kerangka konseptual IFRS dapat dijadikan referensi, tetapi tidak dapat menggantikan PSAK. Dengan demikian, penerapan fair value tanpa mempertimbangkan kondisi pasar lokal kurang tepat dan berpotensi tidak mencerminkan realitas ekonomi domestik.

Perbandingan Kerangka Konseptual PSAK dan IFRS

1. Tujuan Laporan Keuangan

Kedua kerangka memiliki tujuan serupa, yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Perbedaannya, PSAK menyesuaikan penerapan dengan kebutuhan pengguna di Indonesia serta memperhatikan kepentingan regulator lokal.

2. Karakteristik Kualitatif

Baik PSAK maupun IFRS menekankan relevansi, keterwakilan setia, keterbandingan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan mudah dipahami. Namun, penerapan PSAK biasanya menonjolkan prinsip kehati-hatian (prudence) lebih kuat untuk menyesuaikan kondisi pasar yang belum sepenuhnya efisien.

3. Basis Pengukuran

IFRS memperbolehkan penggunaan berbagai dasar pengukuran, termasuk nilai historis dan nilai wajar, selama relevan dan andal. PSAK juga mengadopsi prinsip serupa, tetapi cenderung lebih konservatif dan menekankan pentingnya data pasar lokal dalam penentuan nilai.

4. Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha

Keduanya menggunakan asumsi going concern sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dengan pengungkapan tambahan jika terdapat ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha.

Kelayakan Penerapan IFRS di Indonesia

Secara konseptual, merujuk pada IFRS diperbolehkan, tetapi secara hukum perusahaan di Indonesia tetap harus mengikuti PSAK. IFRS dapat digunakan sebagai rujukan jika PSAK belum memberikan panduan yang spesifik. Karena itu, penggunaan IFRS sepenuhnya tanpa penyesuaian lokal tidak sah secara formal.

Nilai wajar akan mencerminkan kondisi ekonomi hanya jika terdapat pasar aktif dan data observabel. Jika tidak, penentuan nilai wajar menjadi sangat bergantung pada asumsi, yang justru dapat menjauhkan laporan dari realitas ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, terutama pada aset seperti pesawat, nilai historis sering kali memberikan gambaran yang lebih stabil dan realistis.

Indonesia tidak sebaiknya mengadopsi IFRS secara penuh tanpa penyesuaian lokal. Beberapa faktor mendasari hal ini:

1. Kematangan pasar yang belum merata, sehingga data nilai wajar sering kali tidak tersedia secara objektif.
2. Kebutuhan sosial dan regulasi lokal, di mana laporan keuangan juga berfungsi bagi otoritas pajak dan regulator.
3. Keterbatasan sumber daya dan kemampuan valuasi di banyak perusahaan dan auditor.
4. Potensi volatilitas yang tinggi jika fair value diterapkan tanpa dasar pasar yang kuat.

Maka, adopsi IFRS di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan penyesuaian lokal agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur pasar dalam negeri.